



PENETAPAN

Nomor: 44/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

SANGKALA IRWAN, S.E., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Lingkar Utara Bisangpole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. SULHADI, S.H.; -----

2. ASWAR, S.H., M.H.; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sulhadi, SH & Rekan, Tempat Tinggal di Jalan Minasa upa Komp. Griya Minasa Sari Blok c No. 3 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, email:

sulhady.sh.sh@gmail.com; -----

untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT;** -----

Melawan:

Nama Jabatan : BUPATI BANTAENG; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Andi Mannappiang No. 5 Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Agustus 2019, dalam hal ini diwakili oleh: -----

Nama : MUHAMMAD RIVAI NUR, S.H., M.Si.; -

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 44 /G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Andi Mannapiang No. 5 Kelurahan
Lamalaka, Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi
Selatan; -----

Dan

1. SUARDI, S.H.;-----
2. AKHMAD EFENDI, S.H.;-----
3. SUNANTA RAHMAT, S.H.;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, berkantor di Kantor Hukum Suardi Syam,
S,H, & Partners, bertempat tinggal di Perumahan
Griya Eremerasa Permai, Desa Ulu Galung
Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng,
Provinsi Sulawesi Selatan;-----

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
44/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks, tanggal 29 Juli 2019 tentang Lolos
Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
44/PEN-MH/2019/PTUN.Mks, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 44/PEN-PP/2019/PTUN.Mks, tanggal 30 Juli 2019 tentang Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Surat Penggugat, tanggal 14 Agustus 2019, perihal: Pencabutan Perkara
Nomor 44/G/2019/PTUN.Mks; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 44/PEN-HS/2019/PTUN.Mks. tanggal 21 Agustus 2019 tentang
Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.Mks, beserta seluruh lampiran
terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui *e-Court*,
tanggal 25 Juli 2019, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor:
44/G/2019/PTUN.Mks; -----

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 44 /G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.Mks., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapannya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Surat Permohonan, perihal: Pencabutan Perkara Nomor 44/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 14 Agustus 2019, kepada Bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Makassar dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada pada tanggal itu pula, yang isi suratnya, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk mencabut gugatan Perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.Mks., dikarenakan bahwa pihak Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagai syarat formil pengajuan gugatan di PTUN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUKNYA SENGKETA" di atas; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.Mks., masih tahapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 44 /G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat belum memberikan jawaban; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.Mks., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000 ,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh **BUDI HARTONO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, dan **SUDARTI KADIR, S.H.**,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 44 /G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

BUDI HARTONO, S.H.

SUDARTI KADIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 78.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 244.000,-
Terbilang		(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)